

KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGATURAN SANTET DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

I Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: suryawicaksanaputra20@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk (1) mengetahui dan memahami mengenai terkait pertimbangan hukum tentang pengaturan santet dalam hukum pidana Indonesia, serta (2) Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tentang santet dalam hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet bahwa yang akan dimasukkan atau diatur dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan delik santet tetapi delik yang berhubungan dengan masalah santet (kekuatan gaib dan supranatural), khususnya yang berkaitan dengan penawaran bantuan jasa atau sarana dari orang yang mengaku memiliki keahlian supranatural (dukun atau paranormal) untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam mengkriminalisasi perbuatan yang berhubungan dengan persantetan, RUU KUHP hanya menitik beratkan pada usaha pencegahan (prevensi) adanya tindakan praktek santet oleh para dukun atau paranormal. Yang akan dicegah atau diberantas adalah profesi atau pekerjaan dukun santet yang memberikan bantuan kepada seseorang untuk menimbulkan kematian atau mencelakakan/menderitakan orang lain. Dengan begitu yang akan dikriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau membuat celaka orang lain.

Kata Kunci : Santet, Kriminalisasi, Kebijakan Hukum Pidana.

Abstract

This study was conducted to (1) know and understand the relevant legal considerations about the setting of witchcraft in the Indonesian criminal law, and (2) To examine and analyze the criminal law policy of the arrangement of witchcraft in the Indonesian criminal law. This type of research in legal research is empirically normative law that legal research done by researching library materials or secondary data that by studying and reviewing the legal principles and rules of positive law derived from the materials of literature and legislation -invitation. The approach used is a problem that law approach, conceptual approach and the approach to the case. Results of research on criminal law policy against the crime of witchcraft that that will be incorporated or organized under the concept of the draft Penal (Penal Code) is not a crime of witchcraft but the offense related to the problem of black magic (the magic and the supernatural), especially with regard to offer help services or facilities from people claiming to have supernatural skills (shaman or paranormal) to commit a crime or a criminal act. In criminalizing acts related to persantetan, the bill of the Criminal Code only focuses on prevention efforts (prevention) their actions witchcraft practices by quacks or paranormal. Which would be prevented or eradicated is a profession or occupation shaman who provides assistance to a person to cause death or harm the others.

Keywords : Witchcraft, Criminalization, Criminal Law Policy

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana manusia hidup membutuhkan interaksi terhadap manusia lainnya (*zoon politicon*) (Arrasjid, 2000: 1). Dengan begitu menimbulkan kesadaran diri bahwa dalam kehidupan masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagai besar warganya ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia, dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya, hukum pidana mengatur tentang hubungan antar warga negara dan negara, dan menitikberatkan pada kepentingan umum atau kepentingan publik. Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.

Mengenai perkembangannya hingga saat ini, KUHP telah mengalami banyak perubahan. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara memiliki wilayah yang luas dan kepadatan masyarakatnya sehingga aturan-aturan yang ada sebelumnya harus diperbaharui, karena tindakan-tindakan melawan hukum yang terjadi akan terus berkembang. Karena itu hukum pidana yang akan diperbaharui diharapkan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan perilaku masyarakat Indonesia.

Adapun alasan-alasan mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu:

a) Alasan yang bersifat politik adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang interen dengan kedudukan sebagai negara

yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan perundang-undangan warisan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

b) Alasan yang bersifat sosiologis suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikat pada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.

c) Alasan yang bersifat praktis teks resmi WvS adalah berbahasa Belanda meskipun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi sebagai KUHP. Dapat diperhatikan bahwa jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. Disamping itu, terdapat berbagai macam terjemahan KUHP yang beredar, sehingga dapat dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.

d) Alasan adaptif, KUHP nasional dimana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-

perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab (Mulyadi, 2008 : 400-401).

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila".

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun yang merupakan tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan begitu tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati, untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum (Santoso, 2011 : 4).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dalam kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, dengan adanya tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu bentuk upaya hukum yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak

ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan oleh packer diatas, tetapi juga masalah kebijakan (*the problem of policy*) (Prasetyo, 2010 : 20).

Ditinjau dari pengertian upaya hukum, suatu tindakan yang perlu dilakukan sebagai tindakan kriminalisasi adalah proses mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini terdapat didalam tahap formulasi dari pembaharuan hukum pidana (Sudarto, 1981:121). Mengenai masalah kriminalisasi ini sangat erat kaitannya dengan *criminal policy*. *Criminal policy* adalah usaha yang rasional baik dari masyarakat atau pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

Santet adalah ilmu hitam yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain atau kehidupan masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena santet, yaitu terjangkit penyakit aneh bahkan sampai kematian. Santet tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lain.

Santet pada umumnya memang sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia. Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan santet tersebut sering di salahgunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Santet adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan

hukum dan patut dikriminalisasikan. Menurut KUHP yang sekarang berlaku, perbuatan meramal nasib atau mimpi dan memakai jimat yang mempunyai kekuatan gaib pada saat persidangan saja bisa diancam pidana, maka seharusnya santet lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana. Namun santet merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena berkaitan dengan masyarakat, baik primitif maupun modern.

Adapun filosofi santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di kehidupan masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dengan alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi (Sudarto, 1981 : 121).

Sejak dahulu hingga di zaman modern pada saat ini dilihat dari kenyataan ternyata santet itu masih ada, selain harus adanya aturan yang mengatur santet itu sendiri dikarenakan perbuatan santet yang ada didalam kehidupan masyarakat belakangan ini munculnya berita tuduhan terhadap salah seorang atau salah satu keluarga yang mempunyai ilmu gaib atau sebagai dukun santet yang berakhir ricuh dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga. Dengan begitu dalam hal ini sangat diperlukan adanya pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada didalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena santet bisa saja selalu terjadi dimanapun, selain itu hukum pidana tidak mengenal berlaku surut atau *retro aktif* (Ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 7 Desember 2019).

Harus adanya pengaturan tentang santet atau ilmu gaib dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia karena didasari dengan adanya kejadian main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga setempat yang menduga salah satu warga menjadi dukun santet. Kejadian ini terjadi pertama, pada tahun 2010 di Tapanuli Utara, Sumatra Utara yang

dimana satu keluarga dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya karena masyarakat setempat menduga satu keluarga tersebut sebagai keluarga yang memiliki ilmu gaib atau ilmu santet, kedua pada tahun 2011 di Dusun Kekes, Trenggalek, Jawa Timur kejadian ini sama dengan kejadian di tahun 2010 yaitu dimana satu keluarga yang diduga mempunyai ilmu gaib atau santet di bakar hidup-hidup didalam rumahnya sendiri, ketiga pada tahun 2012 dibulan Agustus di Malang Jawa Timur makam seseorang yang diduga menjadi dukun santet dibongkar oleh masyarakat karena masyarakat tidak mau dukun santet ini di makamkan di desa tersebut (www.liputan6.com, diakses pada tanggal 6 Desember 2019).

Berdasarkan uraian diatas, salah satu pertimbangan mengapa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada dalam Undang-Undang karena jika dilihat dalam asas legalitas dimana suatu perbuatan dapat di pidana jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka santet tidak dapat di pidana karena santet tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau KUHP yang sekarang berlaku. Sedangkan santet itu sendiri adalah suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dan sangat pantas untuk adanya kriminalisasi terhadap santet itu sendiri. Dengan demikian seperti yang sudah dijelaskan diatas maka perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet (Fauzi, 2013 : 5).

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan masalah pertimbangan hukum tentang pengaturan santet dalam hukum pidana Indonesia dan kebijakan hukum tentang pengaturan santet dalam hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dipergunakan penelitian secara hukum normatif dengan titik tolak penelitian karena adanya kekosongan norma (Soekanto, 2007 : 13). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*); pendekatan konseptual (*conceptual*

approach); pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, maka penulis menggunakan teknik studi dokumen, kemudian dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia

Secara Sosiologis, Respon masyarakat Indonesia terhadap kejadian-kejadian luar biasa, di luar kemampuan manusia biasa memang di bumi Indonesia di percayai keberadaannya ditengah kehidupan masyarakat, masalah santet merupakan suatu pembahasan yang kerap kali menjadi bahan perdebatan yang panjang di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan ini baik dilakukan oleh akademisi, ahli hukum, ahli sosial, ahli agama maupun supranatural. Daerah belahan Eropa, masyarakat disana mempercayai keberadaan adanya seseorang yang bisa menyihir atau memiliki ilmu gaib yang biasa dikenal sebagai tukang sihir atau paranormal. Masih banyak istilah dengan teknik dan cara kerja yang sama dengan santet yang banyak dipraktikan di negara-negara lain, selain santet yang ada di Indonesia. Persepektif sosiologis masyarakat Indonesia, banyak atribut santet atau sihir terkadang diatributkan kepada masyarakat tertentu. Sehingga dalam pemenuhan atau pencapaian tujuan yang dicapainya selalu menggunakan pendekatan magic atau mistis, misalnya orang yang ingin mendapatkan wanita yang diidamkan menggunakan sihir atau santet yang mereka sebut dengan jaran goyang. Secara filosofis, Ilmu gaib secara umum adalah suatu jenis keilmuan untuk tujuan memiliki kemampuan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat ajaib atau gaib, perbuatan-perbuatan yang tidak sewajarnya, yang melebihi kemampuan manusia biasa, sering juga disebut sebagai ilmu supranatural atau metafisika, karena menyangkut hal-hal yang tidak tampak atau kasat mata manusia biasa dan diluar kewajaran. Kebudayaan

mempengaruhi hukum dalam masyarakat. Mistik sebagai pengetahuan yang mempengaruhi pola pikir manusia pada akhirnya muncul dalam bentuk budaya. Proses kebudayaan mempengaruhi hukum menjadi budaya hukum. Secara filosofis, keberadaan mistis dalam budaya hukum dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologis. Hal ini dapat menjadi penghambat perkembangan hukum dalam beradaptasi pada perubahan dan kemajuan dunia saat ini. Dengan begitu keberadaan mistik sebagai suatu budaya hukum, harus ditempatkan pada posisi yang tepat serta harus disertai dengan upaya pembuktian hukum yang tepat jika akan menjadi bagian ketentua tertulis, seperti halnya yang terdapat dalam pengaturan Rancangan Undang-Undang KUHP mengenai santet. Secara yuridis, Belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai keberadaan dukun santet, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung untuk memilih "Peradilan Masyarakat" atau main hakim sendiri yang diduga sebagai dukun santet dengan cara melakukan tindakan kekerasan yang terkadang hingga mengakibatkan kematian. Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan, bahwa apabila pelaku yang diduga sebagai dukun santet diserahkan kepada aparat penegak hukum, kemungkinan tidak akan mendapatkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Tiga nilai-nilai dasar dalam penegakan hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan masyarakat atau manusia itu maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma. Implementasi dari norma-norma hukum pidana Indonesia berupa Undang-undang, menurut Prof. Sapiro Rahardjo Undang-undang itu merupakan sumber yang bersifat hukum paling utama, hukum yang dihasilkan oleh perundangan (*enacted law, statue law*) sedangkan santet termasuk ke dalam hukum yang tidak di Undang-undangkan (*unenacted law common law*) (Raharjo, 1991 : 83). Pola kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat mistis dan negatif dengan menggunakan media magis

didalam masyarakat dikenal dengan sebutan "santet". Santet merupakan suatu tindakan criminal yang termasuk dalam tindak pidana yang sulit menemukan pemecahnya, sebab anggapan yang muncul dimasyarakat kejahatan tersebut sudah tidak ada penyelesaian pidananya dengan tanpa dasar pembuktian dan sulit mem BAP padahal meja peradilan terbuka untuk setiap kasus yang masuk demi tegaknya keadilan hal ini sesuai dengan asas legalitas yang berlaku diranah hukum pidana terkenal dengan adagium legendaris von Feuerbach yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" secara bebas adagium tersebut dapat diartikan menjadi "tidak ada delik tindak pidana yang tidak ada hukum tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya" (Hukum Online, diakses pada tanggal 10 Februari 2020), hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya".Kriminalisasi santet dalam KUHP Sistem hukum Indonesia yang formal dan rasional hanya berusaha menjaring perbuatan lahiriah yang secara empiris dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya. Oleh karena itu, perbuatan yang bersifat mistik, gaib atau metafisika sulit diterima dalam sistem hukum yang formal dan rasional. Namun dengan demikian, tidak berarti semua perbuatan yang berhubungan dengan hal-hal gaib atau mistik tidak dapat diatur dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional. Sepanjang perbuatan tersebut yang berhubungan dengan hal-hal gaib atau mistik dapat diidentifikasi, dapat saja perbuatan itu diatur di dalam hukum formal (perundang-undangan). Misalnya dalam KUHP yang saat berlaku ada ketentuan atau larangan mengenai:

- a) Perbuatan (mata pencarian) untuk menyatakan peruntungan/nasib seseorang, untuk mengadakan

peramalan atau penafsiran mimpi. (Pasal 545)

- b) Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual/dibagikan, jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib. (Pasal 546)
- c) Saksi di persidangan memakai jimat-jimat atau benda sakti. (Pasal 547)

Dari ketentuan-ketentuan diatas sudah terlihat adanya hal-hal yang bersifat gaib atau supernatural yaitu peramalan nasib atau mimpi dan jimat-jimat atau benda-benda sakti yang memiliki kekuatan gaib, jadi dengan begitu hukum formal (perundang-undangan) dapat atau mungkin saja mengatur hal-hal yang gaib atau supernatural, sepanjang yang diatur bukan substansi gaibnya, tetapi perbuatan yang berhubungan dengan hal-hal gaib tersebut (Arief, 2011 : 291).

Penawaran jasa paranormal sangat mudah di temui di media, bahkan paranormal yang sudah dikenal masyarakat tidak perlu mempromosikan jasanya. Penerima jasa atau pencari jasa akan mencari sendiri keberadaan paranormal tersebut melalui informasi dari penerima jasa lain yang berhasil atas bantuan paranormal yang berhasil mengabdikan permintaan dari pencari jasa paranormal yang sebelumnya. Apabila dilihat dari segi ekonomi, profesi menjadi paranormal ini sangat menjanjikan. Paranormal dapat meminta bayaran dengan biaya setinggi-tingginya (tanpa ada standardisasi *fee* seperti profesi dokter, psikologi, atau advokat) dan tanpa perlu bertanggung jawab apabila pekerjaannya tidak berhasil. Apabila terjadi kesalahan, maka perbuatan paranormal tersebut tidak dapat dibuktikan. Berbeda dengan dokter yang terancam tuduhan malpraktek atau penyidik yang harus selalu siap dipraperadilan apabila melakukan kesalahan prosedur dalam menjalankan profesinya (Arthani, 2015, Vol. 5, 31).

Kriminalisasi terhadap perbuatan santet yang menyatakan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 252 Rancangan

KUHP 2019 sebenarnya merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat supaya tidak kembali terjebak pada penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Keyakinan masyarakat Indonesia terhadap dukun, paranormal dan sebagainya sering kali berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual dan juga menimbulkan kerugian materiil. Berdasarkan hal tersebut, Pertimbangan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan khususnya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hal yang bersifat magis atau ilmu santet ini adalah perbuatan yang dipandang sangat tercela atau membahayakan dan merugikan kehidupan masyarakat sekitar.

Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia

Ilmu gaib atau supranatural adalah ilmu yang dapat dianggap sebagai ilmu yang berada diluar batas kemampuan manusia dalam menalaahnya, ilmu gaib juga tidak sesuai dengan hukum alam yang berlaku karena sangat sulit untuk dibuktikan keberadaannya oleh manusia melalui panca inderanya. Dengan manusia mengalami kesulitan jika dihadapkan dengan ilmu gaib, seperti contoh seseorang yang terkena santet akan sulit menyatakan bahwa dia terkena santet karena gejala-gejala yang terlihat akan hampir sama dengan penyakit-penyakit medis yang diketahui, sedangkan jika ditelusuri lebih dalam dengan ilmu medis akan sulit untuk menemukan titik penyakit yang ada pada diri orang tersebut (Fitriyanto, 2017 : 3).

Kehidupan masyarakat di Indonesia masih sangat mempercayai dengan dunia perdukunan dilihat dari masyarakat yang belum banyak mengenal teknologi dan modernisasi seperti masyarakat pedesaan sampai masyarakat perkotaan yang bisa dikatakan sudah modern. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dukun di tengah-tengah masyarakat masih sangat diyakini dan dibutuhkan jasanya. Secara istilah sihir adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi orang lain secara fisik maupun pikiran dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata dan dari jarak yang jauh. Sihir

atau santet banyak macamnya, ada yang disebut guna-guna dan pelet namun dari semua macam sihir diatas memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempengaruhi orang lain. Biasanya sihir atau santet ini digunakan oleh seorang dukun atau paranormal untuk berbuat hal yang negatif, seperti mencelakakan seseorang yang di benci atau menyakiti orang yang pernah menyakiti hatinya, namun dalam prakteknya santet tidak hanya digunakan untuk sekedar menyakiti namun bisa lebih dari menyakiti yaitu hingga berujung kematian dari seseorang yang terkena santet. Ada juga yang mempergunakan sihir untuk membuat lawan jenisnya menjadi tergilagila, hal ini biasanya dilakukan oleh lelaki untuk mendapatkan hati seorang perempuan yang diinginkannya (Fitriyanto, 2017 : 5).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana juga pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari usaha penegakan hukum (khusus penegakan hukum pidana). Maka dari itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. undang-undang ataupun hukum yang tidak tertulis.

Usaha penanggulangan kejahatan menggunakan perbuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu wajar apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dapat diartikan sebagai salah satu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Kebijakan Hukum dan Perumusan Delik Santet Dalam Konsep KUHP Baru

Konsep RUU KUHP menitikberatkan perhatiannya pada usaha pencegahan yang dilakukan terhadap perbuatan praktek santet di kehidupan masyarakat Indonesia. Pencegahan atau pemberantasan terhadap pekerjaan dukun santet yang menawarkan jasa dengan memberikan bantuan kepada seseorang

untuk mencelakakan atau menimbulkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain yang akan dilakukan kriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan jasa tersebut.

Adapun perumusan sementara yang telah dirumuskan dalam konsep RUU KUHP yaitu dalam Pasal 252 tahun 2019 yaitu berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lam 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Penerapan Pasal 252 tahun 2019 tentang persantetan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak menimbulkan berbagai tanggapan Pro dan Kontra di kehidupan masyarakat Indonesia. Ada sebagian yang menganggap bahwa kriminalisasi tentang santet hanya dapat menimbulkan fitnah, hal ini dikarenakan belum adanya bukti nyata terhadap santet yang terjadi.

Untuk bisa memperkuat dan membuktikan sebuah kasus santet yang terjadi di masyarakat, bukan hal itu yang dimaksud dari segi delik formilnya. Oleh sebab itu sangat kesulitan dalam hal pembuktian itulah maka Pasal 252 (yang dulunya Pasal 292 RUU tahun 2004) menggunakan rumusan tindak pidana secara formil, yang bukan mempidana perbuatan santetnya melainkan mempidana perbuatan-perbuatan tertentu yang sesungguhnya merupakan perbuatan-perbuatan sebelum perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh seorang dukun atau paranormal.

Kebijakan kriminalisasi atau kebijakan hukum yang tercantum dalam RUU KUHP terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan ilmu hitam atau santet masih sangat terbatas. Karena yang dapat dipidana dalam peraturan yang baru tersebut hanya orang yang seolah-olah hanya menawarkan jasa dengan jalan “memberitahukan atau menimbulkan harapan kepada orang lain bahwa karena perbuatannya (yang mengandung kekuatan magis dapat menimbulkan kematian atau penderitaan bagi orang lain, jadi terdapat kelemahan dalam perumusan konsep RUU KUHP ialah tidak dapat menjangkau semua praktek persantetan, antara lain:

1. Penawaran atau pemberian jasa persantetan untuk tujuan-tujuan jahat terhadap orang lain yang tidak bermaksud menimbulkan kematian atau penderitaan pada orang lain.
2. Praktek persantetan atau perbuatan menyantet yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuatan magis atau oleh tukang santet (dukun santet) itu sendiri, tanpa permintaan orang lain (Arief, 2002 : 318).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian atas hasil dan pembahasan bab sebelumnya, maka didapatkan simpulan sebagai berikut :

Kepercayaan mengenai adanya kekuatan supranatural di Indonesia merupakan budaya yang sudah ada sejak dulu dari masyarakat. Kepercayaan akan kekuatan supranatural ini menimbulkan banyaknya praktik paranormal atau dukun di kehidupan masyarakat. Paranormal dan dukun dapat memiliki konotasi positif dan negatif. Perilaku negatif dari paranormal atau dukun ini biasa dikenal dengan santet atau ilmu hitam. Kriminalisasi santet dalam Rancangan KUHP hingga kini masih di perdebatkan oleh badan legislatif. Menurut KUHP yang saat ini berlaku mengenai perbuatan mistis atau gaib telah diatur dalam Pasal 545, 546, 547 KUHP.

Santet adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang (dukun atau paranormal) untuk mencelakai orang lain

dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan dengan beberapa cara media seperti boneka yang digunakan dan diyakini sangat ampuh. Dampaknya, seseorang yang terkena ilmu santet atau ilmu gaib diyakini akan mengalami kesakitan, cacat bahkan hingga menghilangkan nyawa orang tersebut.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas maka kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam mengkriminalisasi perbuatan yang berhubungan dengan persantetan atau ilmu gaib, Pasal 252 RUU KUHP tahun 2019 hanya menitikberatkan perhatiannya pada usaha pencegahan (prevensi) yang dilakukannya terhadap praktik santet oleh para dukun santet atau paranormal. Tindakan yang akan dicegah atau diberantas ialah profesi atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian orang lain. Dengan kata lain yang akan dikriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan bantuan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau mencelakakan atau menderitakan orang lain.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kepercayaan terhadap ilmu magis atau ilmu santet didalam kehidupan masyarakat Indonesia harus segera dihilangkan dan merubah pola pikir masyarakat agar tidak mempercayai ilmu magis atau ilmu santet yang diyakini keberadaannya di Indonesia. Masyarakat pun harus bijak dalam menanggapi seseorang yang diduga berprofesi sebagai dukun santet agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana santet harus segera disahkan, karena dengan masih adanya perbuatan atau kejadian persantetan yang dikhawatirkan akan ada korban santet

selanjutnya karena belum adanya peraturan perundang-undang atau aturan hukum pidana yang belum bisa menjeratnya. Mengingat KUHP yang saat ini masih berlaku di Indonesia adalah warisan dari Kolonial Belanda tidak mengatur masalah tindak pidana santet yang keberadaan diyakini dan percayai di Indonesia. Usaha untuk bisa menjerat perbuatan dukun santet dengan Pasal yang relevan serta dapat digunakan secara maksimal maka perlu adanya ketegasan dari Pasal tersebut, artinya tidak ada penafsiran ganda sehingga tidak timbul kebingungan apa sebenarnya yang bisa di jerat dengan Pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi Arief, Barda, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Sacipto, 1991. *Ilmu Hukum*, Citra aditya bakti, Bandung.
- Soekanto, soerjono dan Mamudji, Sri, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 2000. *Dasar-dasar ilmu hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Santoso, topo, 2011. *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumi.
- Fauzi, tosim, 2013. *"Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia"* (skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Fitriyanto, Briyan Eko, 2017. *"Respon Masyarakat Terhadap Fenomena Santet (Studi di kampung nambahdadi kecamatan terbanggi besar kabupaten Lampung Tengah"* (skripsi). Jurusan Sosiologi Program Sarjana Universitas Lampung. Lampung.
- Wahyuni, ER. 2014. <http://digi.lib.unila.ac.id/5415/7/BAB%20I.pdf>(Diakses pada tanggal 5 Nopember 2019).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Tahun 2019

Pasal 252 RUU KUHP tentang santet.

<https://www.liputan6.com/news/read/277283/satu-keluarga-tewas-dibakar-massa> (Diakses pada tanggal 6 Desember 2019).

[Ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id), (diakses pada tanggal 7 Desember 2019).